



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Qomaruddin bin Sokiran, NIK 3502033006600232, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dukuh Cabean RT.001 RW.002 Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

Siti Khosiah binti Choiri, NIK 3502037006700156, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dukuh Cabean RT.001 RW.002 Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon:

Nama : Iqlimatul Aizzah Arromadloni binti Qomaruddin

Tanggal lahir : 14 Oktober 2005 (umur 17 tahun, 5 bulan)

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Status : Perawan
Pekerjaan : Belum Bekerja
Nomor Telpon/HP : -
Tempat kediaman di : Dukuh Cabean RT.001 RW.002 Desa Padas
Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo;

dengan calon suaminya:

Nama : Andika Deny Saputra bin Tukidjan
Tanggal lahir : 18 Nopember 2005 (umur 17 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Status : Jejaka
Pekerjaan : Penyadap Pinus
Nomor Telpon/HP : -
Tempat kediaman di : Dukuh Gembes RT.020 RW.002 Desa Slahung
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B-069/Kua.13.02.11/Pw.01/3/2023 tertanggal 10 Maret 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, kemudian antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama cinta dan tidak bisa dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan anak Para Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penyadap pinus dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
4. Bahwa keluarga kedua calon suami isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Iqlimatul Aizzah Arromadloni binti Qomaruddin untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Andika Deny Saputra bin Tukidjan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia perkawinan, mengingat keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa benar anak para Pemohon telah lama mengenal seorang laki-laki yang bernama Andika Deny Saputra bin Tukidjan dan telah pacaran;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Andika Deny Saputra bin Tukidjan serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Andika Deny Saputra bin Tukidjan dan keluarganya telah datang untuk melamar anak para Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterimanya begitupun orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut serta tidak menunda-nundanya lagi;
- o Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Andika Deny Saputra bin Tukidjan berstatus jejak;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak para Pemohon dan calon suaminya belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 14 Oktober 2005, sehingga umumnya sekarang baru 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya lahir tanggal 18 November 2005 sehingga umumnya sekarang 17 tahun 4 bulan;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Andika Deny Saputra bin Tukidjan tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon dan calon suaminya belum berusia 19 tahun, namun keduanya sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terus-terusan terjerumus dalam perbuatan terlarang ...;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Andika Deny Saputra bin Tukidjan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami, Andika Deny Saputra bin Tukidjan telah mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin;
- Bahwa calon suami telah lama mengenal dekat dengan anak para Pemohon tersebut bahkan telah pacaran;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon telah sepakat serta tidak ada paksaan dari siapapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon masih perawan dan tidak ada yang memintangnya;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa rencana pemikahannya tersebut belum dapat dilaksanakan karena calon suami dan calon istri belum berumur 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami juga telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo;
- Bahwa meskipun calon suami dan anak para Pemohon masih belum berusia 19 tahun, akan tetapi keduanya yakin dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri dengan baik;
- Bahwa calon suami telah memiliki penghasilan yang cukup sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan calon suami terus menerus melakukan perbuatan terlarang ...;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Tukidjan bin Karso Kromo dan Soinem biinti Nyoimin, dan telah

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan anak-anaknya meskipun keduanya masih belum berusia 19 tahun karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama, dan calon suami beserta keluarga telah datang melamar dan telah pula diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kepung Nomor : 23/23/IV/86, tanggal 10 April 1986. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Qomaruddin bin Sokiran (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Qomaruddin bin Sokiran (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 22 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Khosiah binti Choiri (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 06 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22088 atas nama Iqlimatul Aizzah Arrohmadloni (anak para Pemohon) yang dikeluarkan Kepala

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 25 November 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan Nomor B-069/Kua.13.02.11/Pw.01/3/2023 yang ditujukan kepada Iqlimatul Aizzah Arrohmadloni, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, tertanggal 10 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Iqlimatul Aizzah Arrohmadloni, yang dikeluarkan oleh dr. Sri Wahyuni di Puskesmas Bungkal Kabupaten Ponorogo, tanggal 03 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;
8. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama Iqlimatul Aizzah Arrohmadloni, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Mts Ma'arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo, tanggal 04 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Konseling Pranikah atas nama Iqlimatul Aizzah Arrohmadloni, Nomor: 263/490/405.11/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, tanggal 16 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Sugito bin Tukimin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jlana Padas-Bungkal, RT.001 RW.002, Desa Padas, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Andika Deny Saputra bin Tukidjan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami telah datang melamar Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin dan telah disetujui lamaran tersebut oleh para Pemohon dan keluarga lainnya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak karena anak para Pemohon dan calon suaminya belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa orang tua calon suaminya juga telah mendaftarkan permohonan dispensasi kawinnya di Pengadilan Agama Ponorogo;
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat, saksi melihat keduanya sering pergi bersama;
 - Bahwa karena kedekatan tersebut, sehingga keluarganya khawatir jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa meskipun anak para Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi saksi melihat anak para Pemohon dan calon suaminya telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;
 - Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
2. Saksi II: Sudarman bin Toiman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Jalan Kauripan, Dukuh Gentong, RT.03 RW.02, Desa Gundik, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon namanya Qomaruddin bin Sokiran dan Siti Khosiah binti Choiri;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



- Bahwa saksi mengenal pula anak para Pemohon yang bernama Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin tersebut akan segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Andika Deny Saputra bin Tukidjan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suaminya pun telah bermohon untuk dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo;
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sering pergi bersama berdua;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama telah sepakat serta tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin dan telah disetujui oleh para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon dan calon suaminya belum berumur 19 tahun, akan tetapi saksi melihat anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga dan telah memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini gagal terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatn terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatn tersebut tidak berhasil karena para Pemohon, calon istri dan calon suami serta keluarga calon suami tetap pada permohonannya;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat salah satu obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin, berstatus perawan dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Andika Deny Saputra bin Tukidjan dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin), calon suami (Andika Deny Saputra bin Tukidjan) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terus menerus terjerumus pada perbuatan terlarang ..., olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon suami dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta autentik dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Dukuh Cabean RT.001 RW.002 Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin lahir pada tanggal 14 Oktober 2005, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak atau memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pemikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Para Pemohon yang bernama Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA, dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment terhadap anak Pemohon dan telah dinyatakan siap atau layak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum memenuhi unsur sangat mendesak pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun anak para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Iqlimatul Azizah Arromadloni binti Qomaruddin dengan laki-laki yang bernama Andika Deny Saputra bin Tukidjan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan bermaksud akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum cukup berumur 19 tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo pun menolaknya;
- Bahwa calon suami telah pula mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang asas-asas yaitu: a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin sebagai calon mempelai wanita dan Andika Deny Saputra bin Tukidjan sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan seperti hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi anak para Pemohon yang secara administrasi belum mencapai usia 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika para Pemohon telah mengajukan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangganya, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi terjadinya ketidakhomonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak yang didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya (Andika Deny Saputra bin Tukidjan), hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya yang mana secara adat kebiasaan, jika pernikahan tersebut ditunda atau dibatalkan justru akan membuat aib bagi kedua keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqihyah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pemikahan anak para Pemohon (Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin) dengan calon suaminya (Andika Deny Saputra bin Tukidjan) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Menadilan Dispensasi Nikah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon (Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin) dengan calon suaminya (Andika Deny Saputra bin Tukidjan) yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Iqlimatul Azizzah Arromadloni binti Qomaruddin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andika Deny Saputra bin Tukidjan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Hakim Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. penetapan mana diucapkan dalam sidang

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I dan Pemohon II	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2023/PA.Po